

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
YAYASAN CHAIRUL TANJUNG
(CHAIRUL TANJUNG FOUNDATION)

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Sembilan belas**, bulan **Maret**, tahun **Dua ribu tigabelas**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA; Rektor Universitas Sriwijaya**, beralamat di Jl. Raya Palembang Prabumulih KM 32 Indralaya OI, Palembang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **drg. Anita Ratnasari, MBA; Ketua Umum Yayasan Chairul Tanjung ("Chairul Tanjung Foundation")**, beralamat di Komp. RAM Jl. Veteran Psr. VII. Ds. Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang dan Pusat Gedung Bank MEGA Lantai 24 Jl. Kapten P. Tendean Kav 12-14 A Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Chairul Tanjung Foundation selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa untuk meningkatkan akses dan memberikan pelayanan pendidikan yang adil dan bermutu di jenjang pendidikan tinggi kepada lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat berprestasi, yang memiliki keterbatasan ekonomi telah dilaksanakan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi;
- b. bahwa program Bidikmisi adalah program bantuan biaya pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 2010 kepada calon/mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi.
- c. bahwa sesuai dengan Undang-undang, Perguruan Tinggi Negeri wajib mencari dan menjangkau calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi;
- d. bahwa agar program Bidikmisi dapat tepat sasaran harus dilakukan seleksi calon penerima program Bidikmisi dengan baik;
- e. bahwa Yayasan Chairul Tanjung ("Chairul Tanjung Foundation") telah melakukan seleksi dan menyelenggarakan pendidikan jenjang menengah sesuai dengan kriteria program Bidikmisi;
- f. bahwa Universitas Sriwijaya merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program Diploma dan atau program Sarjana dengan mutu yang baik.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang penerimaan calon mahasiswa baru program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi bagi peserta didik lulusan SMA dibawah Yayasan Chairul Tanjung dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Nota kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kualitas calon penerima program Bidikmisi yang akan menempuh pendidikan di program Diploma atau program Sarjana pada perguruan tinggi penyelenggara.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kesepahaman meliputi:

- a. Pra-seleksi sesuai kriteria program Bidikmisi dan pendaftaran siswa kelas 12 SMA **PIHAK KEDUA** ke perguruan tinggi **PIHAK PERTAMA** yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi;
- c. Penerimaan siswa **PIHAK KEDUA** yang mendaftar sebagaimana huruf (a) sebagai mahasiswa setelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- d. Penyelenggaraan pendidikan program Diploma atau program Sarjana di berbagai program studi bagi mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang berasal dari SMA **PIHAK KEDUA**;
- e. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung penyelenggaraan program pendidikan bagi peserta program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.

Pasal 3

Pembiayaan

Biaya yang timbul dari kegiatan tambahan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** akan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Perpanjangan dan Perubahan

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (2) Perpanjangan, perubahan, atau penghentian Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Addendum.

Pasal 6

Pembatalan dan Penghentian

- (1) Nota Kesepahaman ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan kahar (*force majeure*), yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan atau perang yang tidak memungkinkan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
- (2) Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.


Pasal 7

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA
Rektor

PIHAK KEDUA

Yayasan Chairul Tanjung



drg. Anita Ratnasari, MBA
Ketua Umum